



**INSTITUT PENILAIAN HUKUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
SERKENDAP PEMERINTAHAN PENYELENGGARA
JALAN INTENSIF DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Digubun Usah Melengkap Tugan Dan Syarat-Syarat
Mempai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**EPNILASARI HARAHAP
17 107 00013**

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN PADANGSIDIMPUAN

2022



**PENDAPAT PENEGAK HUKUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
TERHADAP PEMIDANAAN PENYELENGGARA
JALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

** Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat*

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh:

EFNILASARI HARAHAP

17 107 00013

PEMBIMBING I

all
Skripsi/04
25
22.
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

all
Umbu
da lajlan.
Adi Syahputra Sirait, M, HI
NIR.19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. **Efnilasari Harahap**

Padangsidempuan 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Efnilasari Harahap** berjudul **“Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidempuan Terhadap Pidanaan Penyelenggara Jalan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M. H. I
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Efnilasari Harahap
NIM : 1710700013
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidempuan
Terhadap Pidanaan Penyelenggara Jalan Ditinjau
Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 April 2022



Efnilasari Harahap
NIM. 1710700013

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**


Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EFNILASARI HARAHAAP
Nim : 1710700013
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Falkultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidempuan Terhadap Pemidanaan Penyelenggara Jalan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”** . Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, April 2022
Yang menyatakan,



EFNILASARI HARAHAAP
NIM. 1710700013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : EFNILASARI HARAHAP
NIM : 1710700013
**JUDUL SKRIPSI : PENDAPAT PENEGAK HUKUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PEMIDANAAN
PENYELENGGARA JALAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Ketua

Ahmatnizar, M. Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Anggota

Ahmatnizar, M. Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP: 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 22 April 2022 / 14.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,56
Predikat : Pujian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> Email : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id



PENGESAHAN

Nomor: 702/In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidimpuan Terhadap Pemidanaan
Penyelenggara Jalan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : Efnilasari Harahap

NIM : 1710700013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 22 April 2022



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Efnilasari Harahap
Nim : 1710700013
Jurusan : Hukum Pidana Islam
**Judul Skripsi : Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidempuan Terhadap
Pemidanaan Penyelenggara Jalan Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Pidana Islam**

Penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan, kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan, dilakukan oleh pihak yang berwenang yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggara jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggara jalan dan mewujudkan peran penyelenggara jalan serta optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pendapat penegak hukum kota Padangsidempuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemidanaan penyelenggara jalan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat penegak hukum kota Padangsidempuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemidanaan penyelenggara jalan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkenaan dengan pemidanaan penyelenggara jalan dan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa pemidanaan penyelenggara jalan belum terlaksana di Kota Padangsidempuan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan dan faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pasal 273 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan adalah kurangnya sosialisasi Undang-undang terhadap Masyarakat.

Kata kunci: Pemidanaan, Penyelenggara Jalan Dan Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidimpuan Terhadap Pemidanaan Penyelenggara Jalan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M. H. I, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh Pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Marhot Harahap) dan Ibunda (Risma) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Kakak dan adek tercinta: Rahma Dayanti Harahap, Parsaulian Harahap, Ahmad Anwar Harahap, Nur Saima Harahap, Abdul Rohim Harahap, Zahra Aulia Harahap).
9. Kepada Kakak serasa saudara yang selalu men support penulis: Nurhotia Harahap, M.H
10. Kepada sahabat yang paling istimewa: Riska Harnysah Harahap dan Fitra Amalia Siregar
11. Kepada sahabat serasa saudara yang penulis sayangi (kontrakan 6ALovers): Riska Harnysah Harahap, Nusro Dayusi Harahap, Gustina Nasution, Sintia Putri Pulungan, Nurfia Sintia Daulay, Dinda Pulungan, Cinta Nasution.
12. Rekan-Rekan Mahasiswa/I Hukum Pidana Islam: Fitra Amalia Siregar, Riska Harnysah Harahap, Mahmud Fauzi Pohan, Muhammad Ridho Siregar, Rabiatul Adawiyah Harahap, Hadi Yusuf Siagian, Nila Yanti Lubis, Hanni Khairani, Rinto Saputra, Annas Fadil, Rosmaida, Yenni Isliani, Meilinda, Desiana, Salimatul Mardiyah.
13. Kepada Motivator, teman tercinta: Rizka Harnysah Harahap, Dini Febriani Tobing, Misbahul Khoiriyah, Siti Nurhas liza Batubara, Arnisa Siregar, Nusro Dayusi, Rosmaida, Linda Putri Nasution yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan Support kepada penulis.
14. Kepada pihak yang turut membantu penulis serta men support penulis dalam menulis skripsi: Asrul Daulay, Yuhandi Harahap, Anwar Ibrahim Lubis.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masiha banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran atau kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, April 2022

Efnilasari Harahap
Nim: 1710700013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

c. *Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al. serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang

itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Defenisi Istilah.....	6
F. kajian Terdahulu	7
G. Sistematika pembahasan	11
BAB II. KERANGKA TEORI	
A. Jalan dan fungsinya menurut undang-undang.....	13
B. Lalu lintas dan angkutan jalan.....	15
C. Penyelenggara jalan.....	16
D. Ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan.....	24
E. Ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan dalam hukum pidana islam.	29
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan data.....	38
E. Metode Pengelolaan Data	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Pendapat penegak hukum kota padangsidempuan terhadap pemedanaan penyelenggara jalan	42
B. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pemedanaan penyelenggara jalan	51
C. Analisis	56
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat. Karena jalan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Jalan juga sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Perbaikan dan pengawasan terhadap kualitas jalan harus terus dilakukan. Sebab kerusakan jalan raya akan sangat berdampak pada kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹ Pada zaman modern ini telah banyak dilakukan pembangunan jalan dan pada masa kemasa transportasi juga semakin beragam. Semakin banyaknya transportasi sehingga banyak jalan yang rusak yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan.

Sekarang ini semua orang dengan berbagai profesi dituntut untuk membuat pekerjaannya menjadi instan dan efisien. Pesatnya perkembangan alat transportasi menjadikan suatu hal yang dimanfaatkan oleh masyarakat

¹ Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Jalan*, (Jakarta:2012), hlm. 1.

banyak, sehingga alat transportasi digunakan sebagai penghemat waktu, untuk mengurangi tenaga yang berkurus lebih banyak bagi profesi tertentu yang sangat mengandalkan waktu sebagai tolak ukur dari selesainya pekerjaan.²

Ketika berkendara berarti kendaraan telah berintraksi dengan kendaraan lain, yang pada prinsipnya jalan raya adalah milik bersama jadi dimulai dari pengendara dan fasilitas jalan harus baik dan ketika pelanggaran itu terjadi menjadi awal dari kecelakaan kendaraan roda dua.³ Masalah lalu lintas terus berkembang menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan jangka panjang. Di Negara yang berkembang seperti Indonesia, masalah lalu lintas cukup mendominasi penyebab kecelakaan dan bahaya yang berakhir pada kematian.

Penegak hukum merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan hukuman terhadap orang yang melanggar undang-undang, penegak hukum juga disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yaitu Polisi, Hakim, Jaksa dan Pengacara yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur dan mengadili masyarakat. Namun istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patrol dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas

² Suwardjoko P.Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB,2002), hlm. 3.

³ Marye Agung, *Selamat Berkendara di jalan Raya*, (Jakarta: Ctk. Pertama, 2010), hlm. 4.

kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 273.

1. Ayat (1) setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Ayat (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Ayat 4 penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan

atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁴

Jika dilihat dalam pasal di atas sangat jelas menyebutkan bahwa jika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak yang di maksud dalam pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pihak penyelenggara jalan dapat di hukum dengan pidana penjara atau denda yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Didalam undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 dijelaskan bahwa penyelenggara jalan merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Akan tetapi selama ini kasus kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak tidak pernah diproses meskipun jalan rusak tersebut mengakibatkan kecelakaan berulang-ulang. Seperti salah satu contoh kecelakaan yang terjadi di Jalan Baru Jln. Jendral Besar Abdul Haris Nasution Desa Baruas kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan pada tahun 2020 dan terjadi lagi di Jalan Baru Jln. Jendral Besar Abdul Haris Nasution Desa Pudun Jae pada tahun 2021 yang sering menjadi lokasi kecelakaan karena banyaknya jalan rusak, padahal sudah dijelaskan dalam pasal 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 ayat 1 bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana. Dalam praktik di lapangan selama ini tidak ada proses hukum terhadap kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak.

⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait **“Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidempuan Terhadap Pemidanaan Penyelenggara Jalan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidempuan Terhadap Pemidanaan Penyelenggara Jalan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Penyelenggara Jalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidempuan Terhadap Pemidanaan Penyelenggara Jalan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Penyelenggara Jalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk peneliti yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang hukum pidana islam di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.

3. Bagi Almamater, yaitu diharapkan menjadi rujukan dan kepastakaan bagi penelitian selanjutnya
4. Untuk Masyarakat, supaya menjadi referensi atau bahan rujukan bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap penyelenggara jalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang telah ditetapkan.

E. Defenisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Menurut KBBI Pendapat adalah ide atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau merupakan tanggapan dari seseorang.⁵
2. Penegak Hukum adalah lembaga yang berwenang dalam memberikan hukuman terhadap orang yang melanggar undang-undang, penegak hukum juga disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yaitu Polisi, Hakim, Jaksa dan Pengacara.⁶
3. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi sipelaku pidana, korban atau masyarakat.⁷
4. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.⁸

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁶ Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum : *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 190.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm . 01.

⁸ Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

5. Hukum pidana islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.⁹

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengannya.

1. Lucky Pranata (Nim: 502013426), Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Palembang 2017, dengan judul skripsi: "*Tanggungjawab Pemerintah Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas*". Dalam skripsi ini, Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan. Sering kali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri. Keteledoran atau kelalaian pemakai jalan kerap kali merugikan pemakai jalan yang lain. Kecelakaan yang terjadi cukup memperhatikan, karena yang menjadi korban tidak hanya harta benda melainkan juga nyawa manusia. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya, tidak hanya akibat keteledoran dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri, akan tetapi juga bisa disebabkan akibat jalan rusak, seperti bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan

⁹ H. Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Batusangkar, 2019), hlm. 01.

kecelakaan lalu lintas". selanjutnya ayat (2) Pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan: "Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas."¹⁰

Dari penelitian diatas, skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya yaitu skripsi kajian terdahulu membahas tentang tanggungjawab pemerintah yang tidak memperbaiki jalan rusak sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas sedangkan penelitian ini membahas tentang pendapat penegak hukum kota padangsidempuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

2. Muhammad Taufiq Anshari Siregar (Nim: 1720010011), Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019, Judul Tesis: *"Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"*. Adanya kasus-kasus yang mengakibatkan korban jiwa karena jalan rusak, mengindikasikan masih ada pengelola badan jalan dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak memberikan pelayanan yang baik bagi rakyatnya. Masalahnya adalah apakah pemerintah dapat dituntut pertanggungjawaban pidana dari korban yang mengalami

¹⁰ Lucky Pranata, dengan judul skripsi: *Tanggung jawab pemerintah yang tidak memperbaiki jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas (kajian: UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan)*, 2017

kecelakaan akibat kerusakan jalan. Perlu juga untuk dilihat terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap korban yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan. Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Meskipun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Gugatan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hukum. Siapapun yang bersalah dan lalai sehingga menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya mesti bertanggungjawab, walaupun yang bertanggungjawab tersebut adalah pemerintah. Artinya rakyat sudah membayar pajak yang merupakan kewajiban, mestinya pemerintah melalui pajak yang dibayarkan oleh rakyat memberikan fasilitas jalan yang layak serta nyaman dilalui oleh masyarakat.¹¹

Dari penelitian diatas, skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya yaitu tesis kajian terdahulu membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berlokasi di Kota Medan.

¹¹ Muhammad Taufiq Anshari Siregar, dengan judul tesis: *pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap korban akibat kerusakan jalan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, 2019

sedangkan penelitian ini membahas tentang pendapat penegak hukum kota padangsidempuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam, yang berlokasi di Kota Padangsidempuan.

3. Jasrika Fajarul Fatah (Nim: C93215062), Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019. Judul skripsi: *“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Jalan Rusak Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Dikota Surabaya (studi implementasi pasal 273 Undang-undang no.22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan)”* Kurangnya efektifitas pelaksanaan hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor. Namun, walaupun begitu dari faktor-faktor yang banyak tersebut dapat digolongkan dalam dua faktor, yaitu faktor dari aparat penegak hukumnya dan faktor dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan dan kesuksesan atau ketidak berhasilan dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam praktik dilapangan selama ini ada beberapa undang undang yang sudah jelas tertulis bagaimana penerapannya, penindakannya, dan juga hukumannya namun belum di tegakkan. Dalam pembahasan ini penulis tertarik untuk meneliti penerapan penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 273. Jika kita lihat dalam pasal tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa jika terjadi

kecelakaan akibat jalan rusak yang di maksud dalam pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas maka pihak penyelenggara jalan dapat di hukum dengan pidana penjara atau denda yang telah tertera dalam pasal tersebut . tetapi yang terjadi di lapangan adalah sudah banyak kasus kecelakaan akibat jalan yang rusak, namun dari beberapa kasus yang penulis temukan tidak satupun yang di tindak lanjuti dengan jalur pidana sesuai dengan pasal tersebut.¹²

Dari penelitian diatas, skripsi ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini menitik beratkan pada pendapat penegak hukum kota Padangsidempuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam. Perbedaannya adalah lokasi kajian terdahulu di Kota Surabaya sedangkan skripsi ini berlokasi di Kota Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu melakukan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang tedapat korelasi disetiap babnya. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

¹² Jasrika Fajarul Fatah, dengan skripsi: *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di kota Surabaya (studi implementasi pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan)*, 2009

1. **BAB I** bagian pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, defenisi istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II** bagian kerangka teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian penyelenggara jalan, Peran dan Manfaat Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian penegak hukum dan penegakan hukum, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, pemedanaan/sanksi pidana.
3. **BAB III** bagian metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian.
4. **BAB IV** bagian analisis yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pendapat penegak hukum kota padangsidiempuan terhadap pemedanaan penyelenggara jalan dan analisis penulis.
5. **BAB V** bagian penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Jalan dan Fungsinya menurut Undang-undang

1. Pengertian Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur terpenting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah Negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, social dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.¹³

Untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan dan agar penyelenggara jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil, diperlukan ketertiban masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang jalan, jalan adalah seluruh bagian

¹³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan kecuali jalan rel atau jalan kabel.¹⁴

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 pengertian jalan meliputi badan jalan, trotoar, drainase dan seluruh perlengkapan jalan yang terkait seperti rambu lalu lintas, lampu penerangan dan marka jalan.

2. Peran dan Fungsi Jalan

Peranan jalan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 5 undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu jalan juga berperan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dan yang terakhir adalah jalan yang merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁵

Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh departemen yang berwenang. Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, pengerasan jalan, jalan pemisah, bahu jalan,

¹⁴ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014

¹⁵ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004

saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, walau pada prakteknya banyak digunakan untuk keperluan lain semisal parkir atau tempat berjualan.¹⁶

B. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.¹⁷

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Hal yang paling penting dibicarakan dalam lalu lintas adalah masalah kecelakaan

¹⁶ Hermanto Dardak, *Arah dan kinerja investasi bidang jalan*, (Jakarta: Jendral Bina Marga, 2009), hlm. 7.

¹⁷ H.S. Djajoesmen, *Polisi dan Lalu lintas*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 1.

lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas bisa diproses hukum dan juga bisa dilakukan restorative justice atau upaya penyelesaian di luar pengadilan.

2. Peran lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan.

¹⁸ Rahayu Hartini, *Hukum pengangkutan di Indonesia*, (Malang: Citra Mentari, 2012), hlm. 53.

- 2) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industry.
- 4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.
- 5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap Pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada

¹⁹ Undang-undang nomor 22 tahun 2009

kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut.²⁰

C. Penyelenggara Jalan

1. Pengertian penyelenggara jalan

Penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengwasan jalan, sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

Penyelenggara jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Pengaturan penyelenggara jalan dalam pasal 3 undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan bertujuan untuk:

²⁰ Ramdlon Naning, *Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 26.

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggara jalan .
2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggara jalan.
3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan serta optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
4. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
5. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
6. Mewujudkan perusahaan jalan tolol yang transparan dan terbuka.²¹

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 14 undang-undang No 38 Tahun 2004, tentang jalan disebutkan bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggara jalan merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.²²

²¹ Undang-undang nomor 38 tahun 2004

²² Undang-undang Nomor 34 Tahun 2006

2. Kewenangan dan kewajiban penyelenggara jalan

a. Kewenangan penyelenggara jalan

Dalam Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan.²³ Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga adalah lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan, hal ini di pertegas lagi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam struktur program kerjanya terdapat kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan jalan.

Jalan merupakan kekayaan atau aset yang sangat besar yang secara tradisional dikelola dan dibiayai oleh pemerintah sebagai layaknya prasarana pelayanan publik lainnya, dengan pelaksanaan pemeliharaan yang relatif kurang memadai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut sebagai salah satu akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan akan menyebabkan kerugian baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini akan terjadi penurunan kualitas kondisi jalan yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan atau aset jalan.²⁴

Sebagai salah satu sarana transportasi dalam kehidupan berbangsa peranan jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang

²³ Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Nomor: 08/BM/05 yang merupakan bagian dari Pedoman pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

²⁴ Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

banyak. Dengan kedudukan dan peran jalan tersebut hak penguasaan jalan ada pada negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan peran pemerintahan negara memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan jalan secara umum.

Adapun masyarakat merupakan salah satu subjek pembangunan yang harus dilibatkan dan diberdayakan dalam melakukan penyelenggaraan jalan. Karena Selain itu masyarakat di samping memiliki hak masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan jalan. Keterbatasan dana pemerintah khususnya untuk pemeliharaan jalan memerlukan keterlibatan peran masyarakat. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.²⁵

Dapat di hasilkan bahwa penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan yang di tunjuk oleh pemerintah guna melakukan pembangunan, pengawasan dan pengaturan di bidang jalan. Pada sisi lain pemerintah daerah adalah gubernur, wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara jalan.²⁶

²⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Layak Fungsi Jalan pasal 1 angka 6.

²⁶ Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. 008/BM/2009 Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

b. Kewajiban penyelenggara jalan

Adapun kewajiban penyelenggara jalan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat
Penyelenggara jalan memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jalan tersebut dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat untuk memberikan peran dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara jalan wajib menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang meliputi:
 - a) Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
 - b) Penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik.
 - c) Penetapan standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
 - d) Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan jalan.

Kemudian penyelenggara jalan wajib menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang meliputi:

1. Penyediaan sistem informasi.
2. Penyampaian data dan informasi.
3. Penerimaan usulan, saran dan kritik.
4. Pelayanan kajian.
5. Pelayanan pengujian.

6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
7. Pemberian izin/rekomendasi/dispensasi pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan.
8. Penyediaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.²⁷

2) Menyediakan perlengkapan jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang berupa:

- a. Rambu lalu lintas.
- b. Marka jalan.
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d. Alat penerangan jalan.
- e. Alat pengendali dan pengamanan jalan.
- f. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat.
- g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Penyediaan perlengkapan jalan tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah untuk jalan nasional.
- b. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi.
- c. Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa.

²⁷ Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

d. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.²⁸

3) Melakukan pengawasan

Wewenang pengawasan jalan secara umum meliputi pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa ada pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Wewenang pengawasan jalan secara umum untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pengawasan jalan nasional merupakan kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan provinsi merupakan kewenangan gubernur. Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa merupakan kewenangan Bupati, dan pengawasan jalan kota merupakan kewenangan Walikota.²⁹

D. Ketentuan Pidana Bagi Penyelenggara Jalan

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukuman dikalangan masyarakat, salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga penggunaan kalimat sanksi

²⁸ Pasal 25 dan 26 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

²⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M2012 tanggal 25 Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.

dalam KUHP lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*).

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan sehingga pelaku tindak pidana jera dalam melakukan kejahatan.³⁰

Ada beberapa pendapat Para ahli mengenai pengertian pemidanaan/sanksi pidana diantaranya adalah:

- a. Menurut Andi Hamzah Pemidanaan atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.³¹
- b. Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andy Hamzah, Simon hanya

³⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika aditama, 2011), hlm. 21.

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm.1.

menambahkan dan atau melengkapi pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak terlalu mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan ppidanaan.³²

- c. Menurut Barda Nawawi Arief, ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem ppidanaan.³³

2. Jenis-jenis Sanksi

Di dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) membedakan hukuman menjadi 2 yaitu:

- a) Hukuman pidana pokok, yaitu:
- 1) Hukuman mati.
 - 2) Hukuman penjara.
 - 3) Hukuman kurungan.
 - 4) Hukuman denda.
 - 5) Hukuman tutupan.

³² Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 10.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, (Bandung: Citra aditya bakti, 2002). Hlm. 129.

- b) Hukuman pidana tambahan, yaitu:
 - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - 2) Perampasan barang yang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan Hakim³⁴
- 3. Penegakan hukum bagi penyelenggara jalan

Penegak hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat, istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, namun istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum baik kepolisian maupun yang lainnya.³⁵

Penyelenggara jalan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap jalan telah diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewajiban penyelenggara jalan telah diatur dipasal 273 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan

³⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁵ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 190.

yang diakibatkan oleh jalan rusak cukup sering terjadi di Indonesia, namun tak ada satupun dari pihak korban kecelakaan yang melaporkan kerugian yang dideritanya ke pihak berwajib sehingga tidak pernah ada kasus yang pernah maju hingga ke Pengadilan.³⁶

4. Ketentuan Pidana Bagi Penyelenggara Jalan

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan pada pasal 273 yaitu:

- a. Ayat (1) setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- b. Ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- c. Ayat (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

³⁶ <http://kerthawicara/article/view/54063> diakses tanggal:08 Januari 2022

- d. Ayat 4 penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).³⁷

E. Ketentuan Pidana Bagi Penyelenggara Jalan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.³⁸

Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam

³⁷ Undang-undang nomor 22 Tahun 2009

³⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.7.

al-Mawardi, hukum pidana islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

2. Penegakan Hukum Dalam Islam

Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum Islam. Proses pelaksanaan dari penjatuhan atau pemidanaan juga harus mengikuti pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, tidak boleh melaksanakan hukuman bukan melalui prosedur yang benar atau main hakim sendiri.³⁹

Hukum tidak akan bermanfaat apabila dari penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Akibatnya rasa keadilan masyarakat akan terganggu dan tujuan hukum tidak tercapai.⁴⁰

Untuk itu, mari kita merujuk pada keteladan nabi Muhammad SAW. Nabi menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan menerima iman seseorang jika tidak diwujudkan dalam amal sholeh, sebaliknya Allah pun tidak akan menerima perbuatan seseorang jika tidak terpancar dari keimanan kepada-Nya. Maka kaidah penegakan hukum dalam Islam merupakan pancaran tauhid yaitu *Amanu wa'amilu as-salihat*.

³⁹ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2018), hlm.149.

⁴⁰ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 60 tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin. S.H.*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

Di dalam Al-Qur'an penegakan hukum sendiri telah tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.⁴¹

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa manusia yang beriman harus menegakkan keadilan. Apabila ada hukum yang menyimpang, maka sebagai manusia yang beriman wajib untuk meluruskannya. Selain itu dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW yang menceritakan tentang kasus Fatimah binti Aswad Dia adalah seorang wanita dari suku Bani Makhzumiyyah yang melakukan pencurian, karena wanita tersebut dari suku yang terpandang, maka para sahabat sungkan untuk menerapkan hukum kepadanya. Kemudian para sahabat mengutus Utsamah bin Zaid

⁴¹ Al-qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa ayat 135

untuk menghadap Nabi saw guna memintakan pengampunan untuk wanita tersebut. Setelah mendengar Utsamah, Nabi SAW bersabda:

“Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran umat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu orang yang terpandang, mereka tinggalkan hukumnya. Sebaliknya, jika yang mencuri itu dari kalangan rakyat jelata, mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah, jika Fatimah anak Muhammad (anakku sendiri) mencuri, pasti akan aku potong tangannya” (HR. BUKHARI)⁴²

Dalam Hadist di atas menjelaskan akan pentingnya penegakan hukum dan dalam menegakkan hukum tidak memandang siapa yang dihukum. Wibawa hukum merupakan hasil dari pelaksanaan penegakan hukum yang benar. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip dan kaidah seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maka hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan.

3. Jenis-jenis Hukuman Dalam Islam

- a. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah* hudud adalah *jarimah* zina, *jarimah* menuduh zina, *jarimah* perampokan, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* pemberontakan, pencurian, dan *jarimah* minuman keras.⁴³
- b. *Jarimah qisas* dan *had* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* dan *had* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. *Jarimah qisas* jatuh pada antara

⁴² Amrullah Ahmad, *Dimensi hukum islam dalam sistem hukum nasional*, (Jakarta: Gema insani press, 1996), hlm. 24-25.

⁴³ Topo Santoso, *Membumikan hukum pidana islam penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, (Gema Insani Press, 2003), hlm. 22.

jarimah hudud dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisas* kurang serius dibandingkan dengan *hudud*, namun lebih berat dari pada *Ta'zir*. Sasaran kejahatan ini merupakan integritas tubuh manusia, sengaja maupun tidak sengaja. *Qisas* terdiri dari apa yang dikenal dengan kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons* dalam hukum modern. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian masuk dalam kategori tindak pidana *qisas*.⁴⁴

Di dalam Al-Qur'an, Qisas disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓأُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan

⁴⁴ Ali Zainuddin, *Hukum pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”⁴⁵

- c. *Jarimah Ta'zir* adalah landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* yang berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, social, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Jenis hukuman yang termasuk dalam *Jarimah ta'zir* adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *Ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan hukuman mati oleh hakim. Misalnya pencuri yang dimasukkan Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih manguilangi untuk mencuri ketika ia sudah dikenai sanksi hukuman penjara, Hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istriya.. ketentuan dimaksud, perbuatan

⁴⁵ Al-qur'an dan Terjemahan surah Al-baqarah ayat 178-179

yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik bukan sengaja untuk menyakiti dan mencederai. Pada intinya, *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁴⁶

4. Ketentuan Pidana Bagi Penyelenggara Jalan Dalam Hukum Islam.

Penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 273 di dalam hukum pidana Islam tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Maka dari itu, hukuman bagi penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dijatuhi dengan hukuman *Ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh *Ulil Amri*. Hukuman dari *Ta'zir* dilandaskan pada *ijma'* yang berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum perbuatan yang tidak pantas dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Ulama Abu Hanifah memberikan hukuman *Ta'zir* terhadap penanggungjawab yang lalai akan tugasnya atau tanggung jawabnya. Hal ini disamakan dengan pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*Ma-jara majra al-khata'*) karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan

⁴⁶ Topo Santoso, *ibid*, hlm. 25.

tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.⁴⁷

⁴⁷ A. Djazuli, *Fiqh jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 157.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian merupakan pembahasan yang penting yang harus diperhatikan dan merupakan pembahasan pokok. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistem penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari intensif latar belakang keadaan, kondisi masyarakat, interaksi individu, kelompok, lembaga dan kelompok sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan yaitu Polres Kota Padangsidimpuan, Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Law Office Tris Widodo, S.H, M.H & Associates sehubungan dengan studi kasus yang diangkat peneliti yaitu pendapat penegak hukum kota padangsidimpuan terhadap pemidanaan penyelenggara jalan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam. Sehingga lokasi penelitian dilakukan di Kota Padangsidimpuan agar mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan aman.

C. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti memasukkan penelitian ini dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan kasus, maka sumber data yang akan dikumpulkan dan dikelola adalah data yang diperoleh dengan wawancara dan interview dengan pihak yang terlibat. Sumber data penelitian ini terdiri dari :

1. Data premier

Adapun data premier adalah informasi dari penegak hukum di Kota Padangsidimpuan melalui wawancara dengan penegak hukum Kota Padangsidimpuan yaitu:

- a. Polisi, Polres Kota Padangsidimpuan
- b. Jaksa, Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan
- c. Hakim, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
- d. Advokat, Law Office Tris Widodo, S.H, M.H & Associates

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang sudah diperoleh dan sudah diolah, sehingga data sekunder tersebut berupa jurnal, tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan tentang materi penelitian. Serta merupakan hasil wawancara dari lapangan yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab atau tulisan dua orang atau lebih yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan seseorang melalui komunikasi.

Adapun yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah:

- a. Polisi, Polres Kota Padangsidempuan
 - b. Jaksa, Kejaksaan Negeri Padangsidempuan
 - c. Hakim, Pengadilan Negeri Padangsidempuan
 - d. Advokat, Law Office Tris Widodo, S.H, M.H & Associates
2. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumentasi dan data kecelakaan lalu lintas di Kota Padangsidempuan melalui wawancara terkait dengan pemedanaan penyelenggara jalan.

E. Metode pengelolaan data

1. Editing (pemeriksaan data)

Berupa kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuai dan relevansinya, dengan data yang lain. Yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber.

Artinya data-data yang penuls peroleh dari hasil wawancara kepada penegak hukum akan deperiksa kelengkapan jawaban, apakah data itu bisa terdata dengan baik dan jelas atau sesuai dan relevan dengan data yang diinginkan.

2. Verifying (Verifikasi)

Merupakan data dan informasi yang telah di dapat dari lapangan agar validasitas dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Artinya data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara akan penulis verifikasi apakah data itu jelas maknanya dengan data yang diinginkan.

3. Concluding (kesimpulan)

Merupakan proses terakhir dalam pengelolaan data penelitian, artinya dalam penelitian ini data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara akan penulis simpulkan dari seluruh hasil penelitian.

4. Analisis data

Analisa data merupakan suatu pengelompokan data dengan mempelajari data kemudian memilah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari untuk dikumpulkan untuk penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematiskan data yang menggambarkan keadaan untuk mendapatkan kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari

permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

1. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidempuan Terhadap Pidanaan Penyelenggara Jalan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Metode analisis deduktif digunakan saat pengumpulan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pendapat Penegak Hukum Kota Padangsidempuan Terhadap Pemidanaan Penyelenggara Jalan

Penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengwasan jalan, sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

Penerapan pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 belum pernah diproses di ranah hukum. Karena tidak ada satupun putusan Pengadilan mengenai kasus yang menggunakan pasal tersebut. Maka dari itu, penulis menghimpun beberapa data yang terjadi di lapangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pasal tersebut. Sumber-sumber tersebut adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti terhadap Bapak Feryandi, S.H Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengatakan bahwasanya selama Bapak Feryandi Dinas diberbagai Pengadilan Negeri belum pernah menemukan kasus mengenai pemidanaan penyelenggara jalan. Pemahaman beliau tentang pemidanaan penyelenggara jalan sesuai dengan pasal 273, tentang siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan akibat jalan rusak yaitu kembali kepada pada saat siapa yang bertanggungjawab di jalan tersebut

atau siapa yang berwenang di jalan itu, karena di dalam Undang-undang tidak menegaskan siapa penyelenggara jalan. Menurut beliau Penyelenggara jalan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal tersebut, dilihat dari asas legalitas dipasal 1 KUHP yaitu:

- a) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- b) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.⁴⁸

Sesuatu pidana bisa diterapkan apabila dia sudah diatur, karena ppidanaan penyelenggara jalan sudah diatur di dalam pasal 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tentu bisa dinobatkan karena sudah menjadi norma atau ketentuan hukum. Sifat undang-undang itu sendiri adalah mengikat secara umum tentu sanksi di dalam pasal 273 bisa dilaksanakan. Secara umum penyelenggara jalan bisa dikenakan sanksi apabila sudah memenuhi syarat atau sudah ada pembuktian.

Beliau mengatakan bahwa di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan belum ada putusan mengenai ppidanaan penyelenggara jalan, karena pengadilan bersifat menunggu. Fungsi dari pengadilan adalah mengadili dalam artian menerima, memeriksa dan memutus, kalau memang dari

⁴⁸ Undang-undang KUHP dan KUHAP pasal 1

penyidiknya atau penuntut umum tidak melimpahkan kepada pengadilan tentu pengadilan tidak bisa memproses kasus tersebut.⁴⁹

Pemahaman bapak Feryandi, S.H sama halnya dengan pemahaman para Hakim Kota Padangsidempuan, yang menegaskan bahwasanya Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum sepenuhnya ditegakkan di Kota Padangsidempuan.

2. Advokat Law Office Tris Widodo, S.H. M.H & Associates

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan bapak Tri Setyo Mhd Purwady, S.H Advokat Law Office Tris Widodo, S.H. M.H & Associates mengatakan bahwa pemberian sanksi kepada penyelenggara jalan terlebih dahulu dilihat dari olah TKP nya atau melihat bagaimana kronologis kejadian dan apa penyebab terjadinya kecelakaan, baru bisa dinilai apakah penyelenggara jalan layak diberi sanksi apabila terjadi kecelakaan diakibatkan jalan rusak. Beliau menanggapi tentang jalan rusak yang belum diperbaiki, dan memberikan contoh di Jalan Baru banyak berlubang dan rusak sehingga menimbulkan kecelakaan, jalan itu sudah termasuk jalan Provinsi dan jalan tersebut sudah masuk dalam anggaran Provinsi. Banyak tahapan-tahapan untuk mengajukan anggaran tersebut untuk memperbaiki jalan, tetapi kita hanya sebagai rakyat yang menunggu yang berwenang dalam memperbaiki jalan, jalan provinsi ini sebenarnya kurang perhatian. Beliau mengatakan tidak semua kecelakaan lalu lintas

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Feryandi, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan), tanggal 30 november 2021

itu gara-gara kesalahan penyelenggara jalan, bisa jadi karena kelalaian pengemudi atau pengguna jalan.

Menurut bapak Tri Setyo dan bapak Muklis Harahap, S.H apabila ada perbaikan jalan, baik itu jalan longsor, berlobang dan tidak memberi tanda bahwa jalan itu sedang diperbaiki atau rusak kemudian terjadi kecelakaan, sehingga menimbulkan adanya korban, biasanya kalau tidak menuntut hak santunan, hak santunan itu pun diberikan oleh jasa raharja hanya apabila terjadi kematian. Kalau menuntut yang tidak memberi tanda bahwa jalan itu ada tikungan, turunan dan jalan rusak yang berwenang atau bertanggungjawab adalah Dinas perhubungan.

Menurut bapak Tri Setyo dan Muklis Harahap, pasal 273 tersebut belum terlaksana di Kota Padangsidimpuan dikarenakan belum ada yang diberikan sanksi terhadap penyelenggara jalan, undang-undang nya saja yang ada pelaksanaan nya belum terlaksana sama sekali.⁵⁰

3. Polisi Polres Kota Padangsidimpuan

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi memiliki tugas utama untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan di bidang

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Tri Setyo Mhd Purwady dan Muklis Hrahap, (Advokat Law Office tris widodo), tanggal 25 november 2021

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Ada tugas lain yang sangat penting dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu menekan angka kecelakaan, mengatur dan menertibkan lalu lintas. Polisi yang mendapatkan tugas tersebut adalah Polisi Lalu Lintas. Mereka lah yang berwenang untuk menangani kasus-kasus kecelakaan lalu lintas termasuk yang dibahas dalam penelitian ini.

Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi, terdapat beberapa faktor penyebab, paling besar adalah disebabkan oleh kelalaian dan ketidakpatuhan pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas. Sejak keluarnya Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2009 sampai saat ini satlantas polres kota padangsidempuan belum pernah mendapat laporan atau menangani kasus kecelakaan di wilayah kota padangsidempuan yang diakibatkan oleh jalan yang rusak terutama kecelakaan tunggal. Menurut keterangan Kasat lantans yang ditemui di ruangannya, beliau mengatakan bahwa faktor mengapa tidak ada laporan terhadap implementasi pasal tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Undang-undang tersebut. Selain itu, faktor yang juga sangat mempengaruhi tidak adanya implementasi pasal tersebut adalah mayoritas masyarakat yang sering berfikir negatif terhadap kepolisian yang mana mereka berpendapat bahwa apabila berurusan dengan polisi maka akan semakin berbelit-belit dan ujung-ujungnya uang.

Beliau juga menjelaskan bahwa kecelakaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah :

- 1) Manusia, Faktor terbesar yang menyebabkan kecelakaan adalah dari manusia, terkadang mereka lalai ketika mengemudikan kendaraan atau melakukan sesuatu yang pada akhirnya berujung pada kecelakaan, ada juga yang di sengaja, tapi biasanya ini bermotif dendam antara pelaku terhadap korban sehingga terjadilah kecelakaan yang di sengaja tersebut.
- 2) Alam, Faktor ini terjadi apabila adanya keadaan alam atau mungkin bencana alam yang menyebabkan kecelakaan, seperti contoh terjadinya tabrakan antara dua kendaraan yang melaju di sebuah jalan yang di sebabkan karena terjadinya gempa yang menyebabkan pengemudi tersebut tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan.
- 3) Kendaraan, Faktor ini bisa juga terjadi ketika kendaraan yang di kemudikan tiba tiba mengalami kerusakan. Kasus yang sering terjadi dalam faktor ini adalah terjadinya kecelakaan karena tiba-tiba rem blong, ban pecah dan lain sebagainya.

Dari beberapa faktor tersebut untuk dapat diidentifikasi faktor manakah yang menyebabkan kecelakaan harus di lakukan serangkaian proses pemeriksaan terhadap kecelakaan yang terjadi. Kemudian juga menjelaskan bahwa proses penindakan dalam kasus kecelakaan khususnya kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak hukum acara pidananya

sama dengan tindak pidana yang lain. Jadi pertama Polisi harus menerima laporan atau pengaduan terlebih dahulu dari masyarakat yang mengetahui kejadian kecelakaan. Kemudian barulah Polisi melakukan tindakan identifikasi di tempat kejadian perkara untuk mengetahui motif dan penyebab terjadinya kecelakaan. Diantara proses identifikasi yang dilakukan oleh Polisi yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan, semakin banyak bukti yang ada maka semakin cepat kasus akan terungkap. Diantara bukti-bukti yang dipaparkan oleh Kasat Lantas yaitu:

- a. Barang bukti, ini merupakan barang-barang yang bisa menjadi petunjuk kejadian kecelakaan.
- b. Surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
- c. Visum, adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter di dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup ataupun mati.
- d. Saksi, adalah orang yang mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung kejadian kecelakaan.
- e. CCTV, adalah rekaman kejadian yang tertangkap oleh kamera yang biasanya di pasang oleh pemerintah yang bersangkutan.

Dari hal-hal tersebut barulah bisa dipastikan apakah kasus kecelakaan itu dinaikkan statusnya untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Apabila telah selesai dilakukan proses sidik dan lidik

selanjutnya kasus akan dilimpahkan ke Kejaksaan setempat untuk dilakukan proses berikutnya. _juga membenarkan bahwa selama ini memang tidak ada implementasi dari Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009. Bukan Polisi yang malas atau enggan menangani kasus yang berkaitan dengan Pasal tersebut tapi memang selama ini Polisi tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tentang kejadian seperti itu. Meskipun dari beberapa media online yang penulis tunjukkan ke Polisi akan tetapi beliau mengatakan bahwa memang sampai saat ini tidak ada laporan mengenai kejadian yang berkaitan dengan pasal tersebut.

Jikalau masyarakat ingin mengadukan kejadian kecelakaan karena jalan rusak, dari pihak kepolisian siap membantu untuk memproses kejadian tersebut. namun, biasanya masyarakat tidak melapor karena enggan berurusan dengan Polisi yang dalam pengetahuan masyarakat akan semakin berbelit, dan mungkin masyarakat enggan untuk melapor karena yang dijadikan tersangka di sini adalah Pemerintah Kota.⁵¹

4. Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak AKP Junaidi (Kasat Lantas Polres Kota Padangsidimpuan) tanggal 10 Desember 2021

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti bahwa bapak Ali Asron Harahap membenarkan adanya Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Di kota padangsidimpuan belum ada kasus tentang pemidanaan penyelenggara jalan, diakibatkan kurangnya sosialisasi Undang-undang terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang nomor 22 Tahun 2009 atau masyarakat enggan untuk berurusan dengan hukum. Pemberian sanksi kepada penyelenggara jalan dilihat dari bagaimana kronologis kejadian dan apa penyebab terjadinya kecelakaan, faktor penyebab kecelakaan bukan hanya karena jalan rusak melainkan ada juga disebabkan oleh kelalaian pengendara.

Penyelenggara jalan tidak bisa langsung dikenakan sanksi sebelum dilakukan pemeriksaan di tempat terjadinya kecelakaan, menurut Jaksa kota Padangsidimpuan, yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan adalah pihak yang berwenang pada jalan tersebut, yaitu:

- 1) Jika tempat kejadiannya di jalan kota yang bertanggungjawab adalah walikota.
- 2) Untuk jalan nasional yang bertanggungjawab adalah pemerintah pusat.
- 3) Jalan provinsi yang bertanggungjawab adalah pemerintah provinsi.
- 4) Jalan kabupaten yang bertanggungjawab adalah pemerintah kabupaten.

Sanksi yang diberikan kepada penyelenggara jalan sangatlah sesuai dengan perbuatannya yakni tidak segera memperbaiki jalan, tidak memberi

tanda pada jalan yang rusak sehingga menimbulkan kecelakaan atau hilangnya nyawa seseorang.

Sejauh ini di kota padangsidempuan belum ada penyelenggara jalan yang diberikan sanksi, jika ada pengaduan dari masyarakat tentu kejaksaan juga akan membantu dalam melakukan penuntutan dipersidangan.⁵²

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap penegak hukum Kota Padangsidempuan (Hakim, Advokat, Polisi dan Jaksa), bahwa penegak hukum membenarkan adanya Undang-undang No 22 Tahun 2009, tetapi sepenuhnya belum terlaksana sehingga penyelenggara jalan belum ada yang dikenakan sanksi apabila terjadi kecelakaan diakibatkan jalan rusak. Faktor penyebab mengapa penyelenggara jalan belum ada yang dikenakan sanksi dikarenakan kurangnya sosialisasi Undang-undang terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidanaan Penyelenggara Jalan

Penegakan hukum merupakan penerapan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum yang selanjutnya pelaksanaan dari penjatuhan sanksi harus mengikuti pada ketentuan yang sudah ada di dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

⁵² Wawancara dengan Bapak Ali Asron Harahap (Jaksa kota Padangsidempuan) tanggal 16 Desember 2021

Suatu hukum, tidak akan terasa manfaatnya apabila penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Konsekuensinya keadilan yang dirasakan oleh masyarakat akan terganggu dan tujuan utama hukum tidak tercapai.

Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat *An-nisa* ayat 135 tentang penegakan hukum:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa manusia yang beriman harus menegakkan keadilan. Apabila ada hukum yang menyimpang, maka sebagai manusia yang beriman wajib untuk meluruskannya. Selain itu dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW yang menceritakan tentang kasus Fatimah binti Aswad Dia adalah seorang wanita dari suku Bani Makhzumiyyah yang melakukan pencurian, karena wanita tersebut dari suku yang terpandang, maka para sahabat sungkan untuk menerapkan hukum kepadanya. Kemudian para sahabat mengutus Utsamah bin Zaid untuk menghadap Nabi saw guna memintakan pengampunan untuk wanita tersebut. Setelah mendengar Utsamah, Nabi SAW bersabda:

“Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran umat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu orang yang terpandang, mereka tinggalkan hukumannya. Sebaliknya, jika yang mencuri itu dari kalangan rakyat jelata, mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi

Allah, jika Fatimah anak Muhammad (anakku sendiri) mencuri, pasti akan aku potong tangannya” (HR. BUKHARI)⁵³

Dalam Hadist di atas menjelaskan akan pentingnya penegakan hukum dan dalam menegakkan hukum tidak memandang siapa yang dihukum. Wibawa hukum merupakan hasil dari pelaksanaan penegakan hukum yang benar. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip dan kaidah seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maka hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan.

Apabila hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan tercipta di dalam masyarakat. Tugas penting dari seluruh lapisan masyarakat baik aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk senantiasa mengawal hukum agar selalu diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Maka dari itu, konsep keadilan di dalam hukum Islam mempunyai perbedaan dengan konsep keadilan dalam hukum sipil. Tujuan dari kedua hukum itu berbeda, suatu keadilan dalam hukum Islam bergantung pada keadilan yang ditentukan oleh Allah SWT. Karena manusia tidak mungkin bisa mengukur suatu keadilan dengan benar dan tepat. Keimanan di sini mendahului pengertian karena segala yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pasti adil.

Sedangkan keadilan di dalam hukum sipil, digantungkan secara keseluruhan kepada penalaran manusia, maka dari itu dimasukkan ke dalam bidang filsafat hukum. Pengertian keadilan karena ini selalu berubah-ubah dari

⁵³ Amrullah Ahmad, *Dimensi hukum islam dalam sistem hukum nasional*, (Jakarta: Gema insani press, 1996), hlm. 24-25.

suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain karena konsep keadilan dalam hukum sipil bergantung kepada perkembangan aliran filsafat hukum yang dianut masyarakat tersebut.⁵⁴

Aparat penegak hukum dan *Ulil Amri* bertugas untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat karena keduanya yang menjatuhkan hukuman bagi pelanggar hukum, maka dari itu aparat penegak hukum dan *Ulil Amri* harus sangat berhati-hati dalam memproses dan menjatuhkan suatu hukuman. Penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 273 di dalam hukum pidana Islam tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Maka dari itu, hukuman bagi penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dijatuhi dengan hukuman *Ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh *Ulil Amri*. Hukuman dari *Ta'zir* dilandaskan pada *ijma'* yang berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum perbuatan yang tidak pantas dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵

Ulama Abu Hanifah memberikan hukuman *Ta'zir* terhadap penanggungjawab yang lalai akan tugasnya atau tanggungjawabnya. Hal ini disamakan dengan pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*Ma' jara majra al-khata'*), karena pelaku dalam keadaan

⁵⁴ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1999), hlm. 45-46.

⁵⁵ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), hlm.85.

ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.⁵⁶

Beberapa jenis hukuman *ta'zir* yang bisa diterapkan adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan atau cambuk, teguran dengan kata-kata dan dalam hukum islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia melalui *ullil amri*. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman *ta'zir* adalah pihak pemerintah. Pada intinya jarimah *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Selain beberapa sanksi yang berkaitan dengan badan dan kemerdekaan yang telah dijelaskan diatas, adapula sanksi jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta benda. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta benda ini bukan berarti diambil untuk keuntungan pribadi Hakim atau Negara. Namun untuk ditahan sementara waktu untuk digunakan untuk kemaslahatan umat. Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada tiga macam jenis hukuman *ta'zir* yang pembagiannya memperhatikan *atzar* (pengaruhnya terhadap harta) diantaranya:

1. Menghancurkannya, Ini terjadi apabila harta pelaku mengandung kemungkaran.

⁵⁶ Zakaria Syafei, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Qalam, Vol 31 no 1 hlm. 104.

2. Mengubahnya (*Al-ghayir*), Yang dimaksud mengubah disini adalah mengubah fungsi dari harta pelaku agar tidak lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana.
3. Memilikinya (*al-Tamlik*), Sanksi ini berkaitan dengan kepemilikan harta pelaku, dimana hukumannya akan di tentukan oleh *ullil amri* dalam hal ini diwakili oleh hakim. Seperti halnya ketika Rasulullah menghukum pencuri buah-buahan dengan melipat gandakan dendanya meskipun ia juga harus menjalani hukuman cambuk. Selain itu ketika masa khalifah Umar bin Khatab, beliau melipat gandakan denda bagi pelaku penggelapan barang temuan saat itu.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, sanksi pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut hukum pidana Islam dijatuhi dengan hukuman *Ta'zir* yang mana jenis hukumannya ditentukan oleh *ullil amri* melalui proses persidangan yang dipimpin oleh Hakim dengan memperhatikan dan menimbang dari segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang kemudian diputuskan sesuai dengan keputusan hakim yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

C. Analisis

Penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengwasan jalan, sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan,

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.157-158.

penyusunan, perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan secara jelas mengenai siapa yang menjadi penyelenggara jalan. Penulis menemukan pengertian mengenai penyelenggara jalan di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan yaitu pihak yang melakukan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat pada pasal 273 menjelaskan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena jalan yang rusak maka penyelenggara jalan dapat dituntut dengan tuntutan pidana akibat dari kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yaitu:

1. Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak yang belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Ketika terjadi kecelakaan lalulintas yang di sebabkan karena jalan rusak diwilayah kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan penjelasan dari Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diatas pemerintah dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Subjek hukum yang harus menjalani sanksi pidana adalah pemerintah, karena pemerintah termasuk salah satu subjek hukum yang bisa melakukan tindakan berdasarkan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan merupakan sanksi yang bersifat pilihan yaitu penjara atau denda yang telah diatur berat ringannya sesuai dengan kejadian yang menimpa korban kecelakaan.

Penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 273 di dalam hukum pidana Islam tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Maka dari itu, hukuman bagi penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya

kecelakaan dijatuhi dengan hukuman *Ta'z ir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh *Ulil Amri*. Hukuman dari *Ta'z ir* dilandaskan pada *ijma'* yang berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum perbuatan yang tidak pantas dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa jenis hukuman *ta'zir* yang bisa diterapkan adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan atau cambuk, teguran dengan kata-kata dan dalam hukum islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia melalui *ullil amri*. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman *ta'zir* adalah pihak pemerintah. Pada intinya jarimah *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun yang melatar belakangi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu keberadaan lalu lintas dan angkutan jalan yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan umum rakyat karena keberadaan dua hal tersebut berpengaruh pada efektivitas aktivitas masyarakat serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan relasi dan ekonomi serta meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

dengan tujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar untuk rakyat yang menggunakan jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hukum pidana yang berlaku untuk penyelenggara jalan sehingga menimbulkan korban luka ringan dan / atau kerusakan kendaraan dan / atau barang di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Jika Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rabu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun pada praktik di lapangan, penegakan hukum pidana tersebut belum pernah dilakukan di kota Padangsidimpuan meskipun sudah banyak berita yang memungkinkan untuk adanya tindakan penegakan hukum. Namun aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian berdalih bahwa tidak ada

yang melapor, maka penegakan hukum tidak bisa dilakukan padahal kasus ini termasuk delik biasa dan aparat penegak hukum juga mengetahui perihal tersebut meskipun dari berita.

2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pembedaan penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan secara eksplisit tidak dijelaskan hukumnya, maka sanksi yang diterapkan untuk penyelenggara jalan adalah hukuman *ta'zir* yang jenis hukuman dan berat ringannya hukuman ditentukan oleh keputusan *Ulil Amri* atau hakim melalui proses persidangan yang memperhatikan, menimbang dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kemaslahatan umat. Berdasarkan ijma' para ulama hal ini disamakan dengan pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*ma'jara majra al-khata'*), karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.

B. Saran

1. Penegakkan hukum harus diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat. Sehingga setiap pasal dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan dengan adil.
2. Pasal 273 dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 harus menegaskan siapa penyelenggara jalan, sehingga masyarakat mudah

mengetahui kepada siapa diminta pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak.

3. Setiap pekerjaan mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing, termasuk penyelenggara jalan yang bertugas memelihara dan memperbaiki jalan sehingga lalu lintas tidak terganggu. Maka dari itu, penyelenggara jalan harus tanggap dan sigap untuk memperbaiki jalan yang rusak sehingga tidak terjadi kecelakaan.
4. Kepada masyarakat umum, apabila mengalami atau melihat kecelakaan akibat jalan rusak, segera melapor ke pihak yang berwajib agar hukum bisa ditegakkan setegak-tegakny.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, Fiqh jinayah: *Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000

Abdul Manan Teuku, *Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2018

Agung Marye, *Selamat Berkendara di jalan Raya*, Jakarta: Ctk. Pertama, 2010

Ahmad Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 60 tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin. S.H*, Jakarta:Gema Insani Press, 1996

Al-qur'an dan Terjemahan

Arifin Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan,dan Prospeknya*, Jakarta:Gema Insani Press, 1999

Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Bandung: Citra aditya bakti, 2002

Dardak Hermanto, *Arah dan kinerja investasi bidang jalan*, Jakarta: Jendral Bina Marga, 2009

Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika aditama, 2011

H. Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Batusangkar, 2019

H.S. Djajoemen, *Polisi dan Lalu lintas*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1976

Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993

Hartini Rahayu, *Hukum pengangkutan di Indonesia*, Malang: Citra Mentari, 2012

<http://kerthawicara/article/view/54063> diakses tanggal:08 Januari 2022

Jasrika Fajarul Fatah, dengan skripsi: *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di kota Surabaya (studi implementasi pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan)*, 2009

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Jalan*, Jakarta:2012

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

Lucky Pranata, dengan judul skripsi: *Tanggung jawab pemerintah yang tidak memperbaiki jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas (kajian: UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan)*, 2017

Muhammad Taufiq Anshari Siregar, dengan judul tesis: *pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap korban akibat kerusakan jalan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, 2019

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 1984

Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 2005

Naning Ramdlon, *Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983

P.Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB,2002

Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. 008/BM/2009 Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Nomor: 08/BM/05 yang merupakan bagian dari Pedoman pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M2012 tanggal 25 Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Layak Fungsi Jalan pasal 1 angka 6.

Raharjo Satjipto, Sosiologi Hukum : *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002

Raharjo Satjipto, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002

Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2005

Santoso Topo, *Membumikan hukum pidana islam penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, Gema Insani Press, 2003

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu lintas*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Syafei Zakaria, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Qalam, Vol 31 no 1

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2006

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009